



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 1 TAHUN 2017

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KOMPLEK GEDUNG
PERKANTORAN KM.5 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Paser Nomor 49), perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Komplek Gedung Perkantoran Km.5 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KOMPLEK GEDUNG PERKANTORAN KM.5 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PASER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang yang memiliki wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Komplek Gedung Perkantoran (Gentung Temiang) Km.5.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau tugas penunjang Dinas.

- (2) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPT Komplek Gedung Perkantoran Km.5

Pasal 4

UPT Komplek Gedung Perkantoran (Gentung Temiang) Km.5 mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pada komplek gedung perkantoran (Gentung Temiang) Km.5;

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT komplek gedung perkantoran (Gentung Temiang) Km. 5 menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan komplek gedung perkantoran (Gentung Temiang) Km.5 sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan Komplek gedung perkantoran (Gentung Temiang) Km.5 sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan komplek gedung perkantoran (Gentung Temiang) Km.5 sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan jaminan pemeliharaan komplek gedung perkantoran (Gentung Temiang) Km.5;
- e. penyelenggaraan pelayanan penggunaan komplek gedung perkantoran (Gentung Temiang) Km.5;
- f. penyelenggaraan pemeliharaan dan kebersihan komplek gedung perkantoran (Gentung Temiang) Km.5;
- g. penyelenggaraan perbaikan komplek gedung perkantoran (Gentung Temiang) Km.5;
- h. pengusulan pengadaan peralatan komplek gedung perkantoran (Gentung Temiang) Km.5;
- i. penyelenggaraan keamanan komplek gedung perkantoran (Gentung Temiang) Km.5
- j. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan UPT; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi UPT komplek gedung perkantoran (Gentung Temiang) Km.5.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 7

Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

BAB VII
ESELONISASI

Pasal 8

- Eselonisasi jabatan struktural UPT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdiri atas :
- a. Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), merupakan jabatan struktural eselon IVa; dan
 - b. Kasubag TU pada UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4), merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut tentang penjabaran tugas dan fungsi UPT ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 26 Januari 2017

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 26 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2017 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,


H. Andi Azis, SH
Penata Tingkat I
Nip. 19680816 199803 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UPT GEDUNG PERKANTORAN KM. 5
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN PASER



BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

H. Andi Azis, SH

Penata Tingkat I

Nip. 19680816 199803 1 007

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.		Kasubbag.Produk Hukum Daerah	
2.		Kepala Bagian Hukum	
3.		Asisten Tata Pemerintahan	
4.		Sekretaris Daerah	